



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 4671/E2/PB.03.00/2021

16 Agustus 2021

Lampiran : -

Hal : Status Mata Kuliah di SPADA Indonesia

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh wilayah Indonesia

Sehubungan dengan telah tersedianya konten mata kuliah di SPADA Indonesia yang merupakan hasil pengembangan dari tim dosen dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia dan banyaknya pertanyaan terkait dengan pengakuan pembelajaran di SPADA Indonesia sebagai kegiatan MBKM, berikut kami sampaikan:

1. Mata kuliah di SPADA Indonesia merupakan sumber belajar mandiri yang dapat diambil oleh mahasiswa maupun dosen dari perguruan tinggi di Indonesia
2. Terkait pengakuan aktivitas pembelajaran di SPADA Indonesia dalam program MBKM, hal tersebut menjadi kebijakan perguruan tinggi asal mahasiswa dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Khusus mata kuliah yang dikembangkan dan diselenggarakan menggunakan dana bantuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, pembelajaran dapat diselenggarakan melalui SPADA Indonesia dan dapat dialihkreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan,



Aris Junaidi  
NIP 196306041989031022

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,  
dan Teknologi
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Riset, dan Teknologi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E